

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi.
  - **Nomor/Tahun:** 1 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
- 

#### 2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
  - **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
  - **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara.
  - **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).
  - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya).
  - **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  - **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2021** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 

#### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Untuk melengkapi, menambahkan, dan menyempurnakan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Lubuk Linggau guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan.

- **Substansi Perubahan:** Peraturan ini melakukan perubahan dan penyisipan poin-poin teknis pada lampiran kebijakan akuntansi, antara lain:
    - Penyisipan angka 22 sampai 26 pada Lampiran II.1.4 Huruf D (Pencatatan).
    - Penyisipan angka 54 dan 55 pada Lampiran II.1.5 Huruf D (Pengkukuhan).
    - Penyisipan angka 91 dan 92 pada Huruf F.
    - Penambahan Lampiran II.1.9 sebagai bagian baru dalam kebijakan akuntansi daerah.
  - **Fungsi:** Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
- 

#### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku sejak tanggal diundangkan.
  - **Sifat:** Peraturan Perubahan (Amandemen teknis terhadap kebijakan akuntansi sebelumnya).
- 

#### 5. Informasi Tambahan

- Lampiran dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen utama.
  - Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem akuntansi daerah dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan negara terbaru.
-